

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam segala aspek kehidupan telah diatur secara sempurna, baik perihal ibadah *hablum minallah* ( hubungan manusia dengan Allah) maupun aspek sosial *hablum minannas* ( hubungan dengan sesama manusia). Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3<sup>1</sup>:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya: “Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu”

Muamalah merupakan wujud islam dalam mengatur hubungan sosial perihal perekonomian. Pada dasarnya semua kegiatan muamalah diperbolehkan sebagaimana dalam kaidah fiqh “*Hukum asal muamalah adalah halal kecuali ada dalil yang melarangnya*”<sup>2</sup>.

Ruang lingkup muamalah sangatlah luas baik itu jual beli, sewa menyewa, utang piutang, investasi dan sejenisnya. Investasi merupakan salah satu kegiatan muamalah yang dalam islam sangatlah dianjurkan, karena di dalam berinvestasi harta yang dimiliki seseorang dapat menjadi produktif dan mendatangkan manfaat bagi orang lain. Kegiatan berinvestasi merupakan suatu

---

<sup>1</sup> Rifaldi, D. Kadir, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022),.20

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Pers,2017),284

kegiatan yang dilakukan seorang atau suatu lembaga dalam upaya meningkatkan atau mempertahankan nilai modalnya, baik berbentuk uang tunai (Cash Money), Aset tidak bergerak, Hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.<sup>3</sup> Ketika berinvestasi seseorang akan menempatkan sebagian kekayaan dengan tujuan agar mendapat keuntungan dikemudian hari.

Terdapat berbagai macam investasi diantaranya obligasi, saham, reksadana, deposito, emas dan sejenisnya. Setiap macam investasi memiliki keuntungan dan resiko masing masing. Diantara berbagai macam investasi, investasi emas merupakan salah satu pilihan investasi yang aman dan menguntungkan.

Nilai emas yang tidak pernah mengalami penyusutan membuat investasi dengan emas ini banyak diminati masyarakat. Disini seseorang akan membeli sebuah emas, kemudian suatu saat harga emas naik kita bisa mendapat keuntungan dengan menjual emas tersebut. Namun bagi umat muslim tidak semua praktik investasi memenuhi syariat islam. Prinsip Islam sangat tegas tidak diperbolehkan menggunakan prinsip riba, gharar, dan maisir.

Seperti telah dijelaskan dalam firman Allah, *Surat At- Taubah ayat 34*:<sup>4</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ

وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ

اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤)

---

<sup>3</sup> Herlina Kurniati, *Hukum Investasi dan pasar modal Syariah*, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan, 2019),19

<sup>4</sup> Sofiah, Ana Pratiwi, Nadia Azalia, *Konsep Uang Dalam Al-Qur'an : Telaah Tafsir Kontemporer dan Tafsir Klasik*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020),182

*Artinya:* “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.”

Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, menuntut segala aspek kehidupan harus dapat mengikutinya. Begitupun aktivitas perekonomian, kini transaksi dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung yaitu melalui (digital). Aktifitas ini membuat para pelaku ekonomi berlomba-lomba membuat terobosan baru yang mampu memudahkan masyarakat dalam beraktifitas khususnya di bidang perekonomian.

Aktifitas berinvestasi kini juga ikut berkembang, dimana kini seseorang dapat berinvestasi secara online. Praktik investasi emas digital kini marak bermunculan, banyak platform digital yang memberikan layanan investasi emas digital ini. Dengan kemudahan investasi emas digital ini menarik minat masyarakat untuk memulai berinvestasi emas secara digital.

Dengan adanya peluang tersebut menarik minat salah satu platform perbelanjaan terbesar yaitu shopee untuk meluncurkan layanan investasi emas secara digital. Layanan investasi emas ini diluncurkan oleh shopee pada tahun 2020. Dalam layanan ini seseorang hanya memverifikasi akun dan melengkapi data pribadi kemudian harus melakukan verifikasi ke pihak shopee dan juga

pihak pegadaian yang telah bekerjasama dengan shopee setelah itu seseorang sudah bisa berinvestasi dengan minimal pembelian Rp. 5000 rupiah mendapatkan 0,0055 gram emas. Dalam praktik ini shopee juga memberikan wadah ketika ingin menjual emas, dapat dijual kembali kepihak shopee yaitu dengan sistem *buyback*. Tentunya hal ini menarik minat masyarakat untuk dapat berinvestasi emas hanya dengan modal receh. Namun Dalam investasi ini emas yang diperjual belikan hanya berupa saldo emas. Sehingga memunculkan sebuah permasalahan yang mana saldo emas tersebut ditakutkan hanya berupa saldo emas fiktif dan wujud emas asli tidak ada. Selain itu hal ini juga bertentangan dengan konsep jual beli dalam islam yang mana objek jual beli tidak ada wujud fisiknya hal ini tentunya membuat adanya unsur *gharar* didalamnya.

Dari deskripsi tersebut membuat peneliti tertarik meneliti apakah mekanisme yang digunakan dalam investasi emas digital yang ditawarkan oleh shopee sudah sesuai dengan prinsip syariah, maka dari itu peneliti tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME INVESTASI EMAS DIGITAL DI PLATFORM SHOPEE”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis mekanisme investasi emas digital di platform shopee?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap mekanisme investasi emas digital di platform shopee?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui analisis mekanisme investasi emas digital di platform shopee.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap mekanisme investasi emas digital di platform Shopee .

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan untuk mengetahui tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap mekanisme investasi emas digital di platform shopee, maka akan memberikan kegunaan sebagai berikut:

#### 1. Secara Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan khazanah keilmuan dan menambah wawasan perihal investasi emas digital.

#### 2. Secara Praktis

##### a. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman khususnya bagi konsumen investasi emas digital agar lebih memahami bagaimana berinvestasi emas digital dengan baik.

##### b. Bagi Penelitian yang akan datang

Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan ataupun tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan inspirasi penulis untuk melakukan sebuah penelitian di bidang ini atau dengan kata lain penelitian ini berawal dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Nyimas Aninda Ayu Rafika yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Investasi Emas Aneka Tambang”. Dalam skripsi ini Nyimas Anindya Ayu Rafika meneliti mengenai investasi emas digital diaplikasi Tamasia, dalam penelitian ini membahas mengenai denda ketika pengguna tidak melakukan transaksi beli emas dalam jangka waktu 6 bulan pengguna akan terkena denda sebesar 0,01 gram<sup>5</sup> . Perbedaan terletak dalam pokok pembahasan dalam skripsi Nyimas berfokus pada bagaimana denda yang diberikan oleh aplikasi Tamasia terhadap pengguna ditinjau dari hukum islam dan fokus pembahasan dalam penelitian yang akan dikaji membahas mengenai bagaimanakah analisis terhadap mekanisme investasi emas digital di platform aplikasi shopee. Persamaan skripsi Nyimas adinda ayu rafika dengan penelitian yang akan dikaji yaitu sama sama membahas investasi digital Emas.
2. Jurnal Neng Haidah yang berjudul “Norma Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pelaksanaan BuyBack Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Majalaya”. Dalam Jurnal Neng Haidah ini membahas mengenai praktik BuyBack Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Majalaya, dimana

---

<sup>5</sup> Nyimas, Anindya Ayu Rafika, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Investasi Emas Aneka Tambang* , (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung,2021),75

dalam praktiknya menggunakan akad murabahah dan wadi'ah yang akadnya sudah sesuai dengan prinsip syariah mulai dari pemesanan sampai dengan terbentuknya barang yang diinginkan dengan spesifikasi barang baik itu bentuk, warna, harga, biaya yang diperlukan sampai dengan keuntungan yang diperoleh oleh pegadaian sebagai penjual. Prinsip wadi'ah juga sudah berdasarkan prinsip syariah dimana pihak pegadaian membentuk kepercayaan para nasabah untuk menjaga titipan milik nasabah<sup>6</sup>. Persamaan jurnal dengan penelitian yang akan dikaji terletak pada sistem buyback dalam investasi emas. Sedangkan perbedaan terletak pada subjek penelitian dalam jurnal ini subjek penelitian yaitu pegadaian dimana pihak nasabah bisa langsung mengambil emas secara fisik, sedangkan penelitian yang akan dikaji subjek penelitian adalah platform shopee yang mana nasabah hanya mendapat saldo digital.

3. Skripsi Mirna Sari yang berjudul "Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Di Pt. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (Ups) Semangka". Dalam skripsi ini Mirna Sari membahas mengenai praktik murabahah pada tabungan emas sistem buyback yaitu dimana nasabah dapat menjual kembali tabungan emas yang dimiliki terhadap pihak pegadaian syariah. Keuntungan yang akan didapat dalam sistem ini para investor dapat menjadikan investasi ini sebagai investasi jangka panjang,

---

<sup>6</sup> Neng Haidah, *Norma Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan Buyback Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Majalaya*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018), 81

investasi ini juga tahan terhadap inflasi<sup>7</sup>. Dari hal tersebut perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji yaitu , pada penelitian ini peneliti meneliti praktik murabahah pada produk tabungan emas di pegadaian syariah unit semangka, sementara penelitian yang akan dikaji mengenai mekanisme investasi emas digital di platform shopee yang ditinjau dari hukum positif dan hukum islam. Sedangkan persamaan terletak pada praktik investasi emas digital.

4. Jurnal Mevianti Nur Rahma dan Iza Hanifuddin yang berjudul “Status Kepemilikan Emas Virtual Di Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa Dsn-Mui Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai”. Dalam jurnal Mevianti Nur Rahma dan Iza Hanifuddin ini membahas mengenai status kepemilikan emas virtual atau digital yang ditinjau dari Fatwa Dsn-Mui No.77/DSN MUI/VI/2010 tentang Jual Beli Emas tidak tunai di aplikasi Shopee hukumnya boleh (Mubah) apabila ada serah terima barang/objek. Namun, pada aplikasi Shopee tidak terdapat serah terima barang sehingga kepemilikan dianggap tidak sah<sup>8</sup>. Dari hal tersebut perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji yaitu terletak pada subjek pembahasan, jurnal ini membahas mengenai statu kepemilikan emas digital yang ada di shopee sedangkan dalam penelitian yang akan dikaji membahas mengenai

---

<sup>7</sup> Mirna Sari, *Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Di Pt. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (Ups) Semangka*, (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno, 2021), 77

<sup>8</sup> Mevianti Nur Rahma, Iza Hanifuddin, Status Kepemilikan Emas Virtual Di Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa Dsn-Mui Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, *Journal of Sharia and Economic Law*, Vol. 1, No. 2. 2021



mekanisme investasi emas digital shopee. Sedangkan persamaan terletak pada objek penelitian yaitu investasi emas digital yang ada di shopee.

5. Jurnal Muhammad Arafat yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Online Melalui Tokopediaemas”. Dalam jurnal Muhammad Arafat ini membahas mengenai praktik investasi emas digital yang ada dalam platform Tokopedia termasuk kepada riba nasi’ah yang mana Riba nasi’ah sendiri yaitu menukar harta riba dengan harta riba lainnya yang memiliki illat yang sama dan dilakukan dengan cara tidak tunai. Praktik investasi ini tergolong haram walaupun Walaupun ada ulama yang membolehkan sebagaimana yang tertuang didalam Fatwa MUI, akan tetapi penulis lebih condong terhadap pendapat empat Ulama Madzhab yang mengharamkan berdasarkan dalil-dalil sesuai dengan al-Qur’an dan Sunnah<sup>9</sup> . Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji, dalam penelitian ini mengkaji mengenai praktik investasi emas digital yang ada di tokopedia sedangkan penelitian yang akan dikaji mengenai praktik investasi digital yang ada di shopee. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji mengenai praktik investasi emas digital.

---

<sup>9</sup> Muhammad Arafat, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Online melalui TokopediaEmas, *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII: At-Thullab Jurnal*, Vol.4 No.1, 2022